



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 6 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 316 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 6279);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 Dilingkungan Pemerintah Daerah;
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional;
39. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 Nomor 7);

40. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 8);
41. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 9);
42. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 10);
43. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 11);
44. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 12);
45. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 13);
46. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 14);
47. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 15);
48. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 16);
49. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 17);
50. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 19);
51. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 20);
52. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 Nomor 1);
53. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 18);
54. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 19);
55. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 20);
56. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 21);
57. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 22);

58. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 23);
59. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 24);
60. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 25);
61. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 27);
62. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 10);
63. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 1);
64. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 5);
65. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 Nomor 3);
66. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2019 Nomor 9);
67. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 5);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PACITAN
dan
BUPATI PACITAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp 1.717.734.364.165,00 berkurang sejumlah Rp 75.272.222.821,06 sehingga menjadi Rp 1.642.462.141.343,94 dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan				
a.	Semula	Rp	1.715.234.364.165,00		
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(114.846.372.175,80)		
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan			Rp.	1.600.387.991.989,20
2	Belanja				
a.	Semula	Rp	1.716.284.364.165,00		
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(75.272.222.821,06)		
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan			Rp	1.641.012.141.343,94
	Surplus/Defisit Setelah Perubahan			Rp	(40.624.149.354,74)
3	Pembiayaan				
a.	Penerimaan	Rp	2.500.000.000,00		
	Bertambah/(Berkurang)	Rp	39.574.149.354,74		
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan			Rp	42.074.149.354,74
b.	Pengeluaran	Rp	1.450.000.000,00		
	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00		
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan			Rp	1.450.000.000,00
	Pembiayaan Netto			Rp	40.624.149.354,74
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan			Rp	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:

a	Pendapatan Asli Daerah				
1	Semula	Rp	194.706.585.466,00		
2	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(41.248.504.335,80)		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan			Rp.	153.458.081.130,20
b	Dana Perimbangan				
1	Semula	Rp	1.200.014.157.000,00		
2	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(75.217.714.803,00)		
	Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan			Rp	1.124.796.442.197,00
c	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah				
1	Semula	Rp	320.513.621.699,00		
2	Bertambah/(Berkurang)	Rp	1.619.846.963,00		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan			Rp	322.133.468.662,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri dari:

a	Pajak Daerah				
1	Semula	Rp	34.894.255.616,00		
2	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(3.616.765.234,00)		
	Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan			Rp	31.277.490.382,00
b	Retribusi Daerah				
1	Semula	Rp	31.684.247.522,00		
2	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(11.395.810.351,00)		
	Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan			Rp	20.288.437.171,00
c	Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan				
1	Semula	Rp	2.600.000.000,00		
2	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00		
	Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan			Rp	2.600.000.000,00

d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			
	1 Semula	Rp	125.528.082.328,00	
	2 Bertambah/(Berkurang)	Rp	(26.235.928.750,80)	
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah Perubahan			Rp 99.292.153.577,20
(3)	Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:			
a	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak			
	1 Semula	Rp	61.816.911.000,00	
	2 Bertambah/(Berkurang)	Rp	19.860.503.442,00	
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Setelah Perubahan			Rp 81.677.414.442,00
b	Dana Alokasi Umum			
	1 Semula	Rp	831.684.712.000,00	
	2 Bertambah/(Berkurang)	Rp	(83.203.774.000,00)	
	Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan			Rp 748.480.938.000,00
c	Dana Alokasi Khusus			
	1 Semula	Rp	306.512.534.000,00	
	2 Bertambah/(Berkurang)	Rp	(11.874.444.245,00)	
	Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan			Rp 294.638.089.755,00
(4)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:			
a	Pendapatan Hibah			
	1. Semula	Rp	46.742.000.000,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	11.164.500.000,00	
	Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan			Rp 57.906.500.000,00
b	Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi			
	1. Semula	Rp	88.341.365.699,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(22.397.091.037,00)	
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi Setelah Perubahan			Rp 65.944.274.662,00
c	Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus			
	1. Semula	Rp	185.430.256.000,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	7.883.589.000,00	
	Jumlah Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus Setelah Perubahan			Rp 193.313.845.000,00
d	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			
	1. Semula	Rp	0,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	4.968.849.000,00	
	Jumlah Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan			Rp 4.968.849.000,00

Pasal 3

(1)	Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri dari:			
a	Belanja Tidak Langsung			
	1. Semula	Rp	1.094.215.526.289,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	17.527.922.001,81	
	Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan			Rp 1.111.743.448.290,81
b	Belanja Langsung			
	1. Semula	Rp	622.068.837.876,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(92.800.144.822,87)	
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi Setelah Perubahan			Rp 529.268.693.053,13

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

a Belanja Pegawai			
1. Semula	Rp	712.208.683.880,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(72.164.079.171,70)	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan			Rp 640.044.604.708,30
b Belanja Hibah			
1. Semula	Rp	78.309.707.355,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	11.328.167.000,00	
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan			Rp 89.637.874.355,00
c Belanja Bantuan Sosial			
1. Semula	Rp	11.039.100.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	160.000.000,00	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan			Rp 11.199.100.000,00
d Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa			
1. Semula	Rp	6.184.022.754,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(230.435.750,00)	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan			Rp 5.953.587.004,00
e Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa			
1. Semula	Rp	283.974.012.300,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	40.994.537.999,56	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Setelah Perubahan			Rp 324.968.550.299,56
f Belanja Tidak terduga			
1. Semula	Rp	2.500.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	37.439.731.923,95	
Belanja Tidak terduga Setelah Perubahan			Rp 39.939.731.923,95

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

a Belanja Pegawai			
1. Semula	Rp	28.531.806.954,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	139.988.038,00	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan			Rp 28.670.794.992,00
b Belanja Barang dan Jasa			
1. Semula	Rp	382.741.774.876,20	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(29.334.985.768,18)	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan			Rp 353.406.789.108,02
c Belanja Modal			
1. Semula	Rp	210.795.256.045,80	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(63.604.147.092,69)	
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan			Rp 147.191.108.953,11

Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri dari:

a Penerimaan Pembiayaan			
1. Semula	Rp	2.500.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	39.574.149.354,74	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan			Rp 42.074.149.354,74
b Pengeluaran Pembiayaan			
1. Semula	Rp	1.450.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan			Rp 1.450.000.000,00

- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- | | | | |
|--|-----|-------------------|----------------------|
| a. SiLPA Tahun Sebelumnya | | | |
| 1. Semula | Rp | 2.500.000.000,00 | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 39.570.949.354,74 | |
| Jumlah SiLPA Setelah Perubahan | | | Rp 42.070.949.354,74 |
| b. Penerimaan Piutang Daerah | | | |
| 1. Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 3.200.000,00 | |
| Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan | | | Rp 3.200.000,00 |
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- | | | | |
|---|----|------------------|---------------------|
| Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah daerah | | | |
| 1. Semula | Rp | 1.450.000.000,00 | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp | 0,00 | |
| Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah daerah Setelah Perubahan | | | Rp 1.450.000.000,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan;
- g. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah ;
- j. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
- k. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Ini;
- l. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan;
- m. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

- (1) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Dalam keadaan darurat dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
- menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup:
- program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 7

Ketentuan mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagai landasan operasional atas Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 29 - 9 - 2020

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 29 September 2020**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



**Dr. Ir. HERU WIWOHO SP.M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670716 199202 1 002**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020 NOMOR 6

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 184-6/2020**